



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0330 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	TPA "YASMIN"
Jenis Kegiatan	TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK)
Alamat	Jl. Karimata No. 49, RT. 002 RW. 007
Kel/Desa	Sumpersari
Kec.	Sumpersari
Kab.	Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	724 / 69784866
Kepala/ Pimpinan Lembaga	ERNAWATI
Penyelenggara	YAYASAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Ketua Penyelenggara	WAHJU DYAH LAKSMI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bertaku mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2023

Jember, 28 Juli 2021

A.n BUPATI JEMBER

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pemula Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember